

**MONITORING DAN EVALUASI SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) ZI
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
PERIODE IV OKTOBER - DESEMBER 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Pengadilan Negeri Gresik terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Mengacu pada surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023;

Dan wujud komitmennya disusun Survei Persepsi anti korupsi, dengan adanya survei ini dapat dijadikan parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Gresik apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survei tersebut dilakukan atas **181** responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebesar **62,43%** lainnya berlatar pendidikan yang berbeda-beda, sedangkan untuk jenis pekerjaan responden mayoritas sebagai kategori lainnya sebesar **56,35%** termasuk diantaranya mahasiswa, Advokat dan sebagian terdiri dari kategori yang berbeda-beda.. Mayoritas pengguna layanan dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun berada pada persentase **28,18%** yang mendominasi dari beberapa usia lainnya;

**BAB II
TUJUAN**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survei yang perlu ditindaklanjuti dan perbaikan terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;

**BAB III
DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan;

- 2 Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SKA/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SKA/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/I 1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.

BAB V

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV pada Periode Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025 berada pada **3,53 - 4,00**, rerata **3,99** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,67%** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" pada interval **88,31 - 100,00**;

Adapun capaian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III pada Periode Juli 2025 sampai dengan September 2025 berada pada **3,5324 - 4,00**, rerata **3,94** atau dengan skala 100 adalah sebesar **98,53%** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" pada interval **88,31 - 100,00**;

Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan mutu sebesar **0,05** atau dalam skala 100 sebesar **1,14%**. Yang artinya Pengadilan Negeri Gresik tetap menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi, sehingga indeks tersebut berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" sesuai dengan rencana sasaran mutu dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA;

Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

No	Monitoring	Evaluasi
1	Dari 5 ruang lingkup survei indeks persepsi anti korupsi menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan indeks 3,99 atau 99,67% masuk dalam kategori persepsi Kinerja unit pelayanan “BERSIH DARI KORUPSI” dimana nilai interval korupsi berada pada angka 88,31 - 100,00	Agar capaian tersebut tetap dipertahankan;
2	Bahwa dari 5 ruang lingkup survei tersebut didapatkan 3 nilai Score tertinggi yaitu ; • Tidak ada Pungutan Liar dengan nilai score 3,99; • tidak ada praktek percaloan dengan nilai score 3,99; • tidak ada Pelayanan diluar Prosedur/Ketentuan dengan nilai score 3,98;	Agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan tetap memperhatikan ruang lingkup lainnya.
3	Bahwa ruang lingkup dalam indek persepsi korupsi yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah yaitu; • tidak ada Diskriminasi Pada Pelayanan dengan nilai score 3,97; • tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan dengan nilai score 3,98; • tidak ada penerimaan imbalan dengan nilai score 3,98;	Perlu dicermati dasar-dasar apa yang menjadi penyebab adanya diskriminasi pada pelayanan, adanya pelayanan diluar prosedur/ketentuan, adanya penerimaan imbalan pada unit pelayanan sehingga harus dilakukan perbaikan - perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah.

BAB VI

KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai indeks persepsi korupsi diperoleh Hasil terhadap 5 ruang lingkup survei didapatkan pada 3 ruang lingkup Tidak ada Pungutan Liar dengan nilai score **3,99**, tidak ada praktek percaloan dengan nilai score **3,99**, tidak ada Pelayanan diluar Prosedur/Ketentuan dengan nilai score **3,98**. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan negeri Gresik mampu menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi dan pengguna jasa/penerima layanan merasa **PELAYANAN di PENGADILAN NEGERI GRESIK**. 3 unsur terendah terdapat pada tidak ada Diskriminasi Pada Pelayanan dengan nilai score **3,97**, tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan dengan nilai score **3,98**, tidak ada penerimaan imbalan dengan nilai score **3,98**, ketiga nilai tersebut pada dasarnya tidak terlalu jauh dengan nilai batas minim dalam interval **3,5324 - 4,00** yang artinya walaupun dikategorikan 3 nilai terendah namun nilai tersebut tergolong sangat tinggi yang mengindikasikan persepsi Pengadilan Negeri Gresik "**BERSIH DARI KORUPSI**";

BAB VII

REKOMENDASI

- Agar pengawasan melalui CCTV di semua area Pengadilan yang melibatkan pengunjung dan juga pengguna layanan dimaksimalkan;
- Agar Pengguna layanan melaporkan apabila terdapat diskriminasi terhadap layanan, pelayanan diluar prosedur dan penerimaan imbalan di area Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar bukti pembayaran untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual diberikan kepada pengguna layanan secara langsung;
- Agar pengguna layanan selalu ditekankan untuk tidak memberi imbalan kepada warga pengadilan/petugas atas apa yang menjadi tugasnya;
- Agar Pengadilan Negeri Gresik selalu memperdengarkan pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi tentang integritas seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri/hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, juga pengumuman dari Ketua Mahkamah Agung agar semua Warga Pengadilan menjaga integritas hal tersebut juga diumumkan di website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai/petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;
- Pengadilan Negeri Gresik juga melakukan transparansi mengenai pelayanan sehingga tidak pernah melakukan pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan;

- Agar nomor urut antrian difungsikan dan diberikan sesuai nomor urut kepada pengguna layanan;
- Agar selalu disampaikan kepada para petugas dan juga pada seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Gresik tentang sema no. 7,8,9 tahun 2016;
- Pengadilan Negeri Gresik berupaya melakukan kegiatan rutin pengajian setiap hari kamis yang dilakukan di mushola untuk menguatkan pentingnya akan hal tidak menerima suap dan bekerja sesuai standart yang telah di tentukan oleh Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar selalu diperdengarkan siraman rohani untuk menguatkan hati setiap karyawan untuk tidak menerima suap dari dalam diri.

Penanggungjawab



MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.

Gresik, 31 Desember 2025

Koordinator Tim Survei



ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.

TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) ZI PERIODE IV OKTOBER – DESEMBER 2025

PENDAHULUAN

Sejalan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani Pengadilan Negeri Gresik berkomitmen untuk terus memberikan Pelayanan publik yang berkualitas dalam usaha mencegah dan pemberantasan korupsi;

Pengadilan Negeri Gresik terus memantau semua potensi adanya pelayanan yang mengarah pada adanya korupsi dengan melakukan berbagai pencegahan, mulai dari gedung yang dirancang membatasi pertemuan dengan pihak sampai sarana prasarana Pengadilan yang dibuat sedemikian rupa untuk pencegahan adanya korupsi guna melaksanakan peran penyelenggaraan fungsi pelayanan yang strategis agar terhindar dari korupsi;

TUJUAN

Agar semua hasil survei dapat diketahui dan ditindaklanjuti untuk perbaikan-perbaikan pelayanan yang bebas korupsi;

HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan diantaranya;

1. Diskriminasi pada pelayanan

- Pengadilan Negeri Gresik tidak pernah membenarkan adanya diskriminasi layanan terhadap semua pengguna layanan;
- Pengadilan negeri Gresik telah menyiapkan semua fasilitas untuk seluruh pengguna layanan termasuk kepada pengguna layanan yang berkebutuhan khusus;
- Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan tidak memandang jabatan dan sebagainya, kepada siapa yang pertama datang dia yang diberikan prioritas dalam bentuk antrian sehingga tidak merugikan pengguna layanan lainnya yang telah datang terlebih dahulu;
- Pengadilan Negeri melakukan pelayanan secara seimbang dan tidak tebang pilih sehingga perlakuan yang diberikan kepada pengguna layanan sama semua pengguna layanan diharuskan melalui prosedur sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan;
- Bagi pengguna layanan yang merasa di perlakukan diskriminasi dapat melaporkan apa yang dirasakannya melalui layanan pengaduan baik secara

langsung melalui PTSP, website siwas, nomor pengaduan yang disediakan atau bersurat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan atas layanan yang diberikan oleh petugas.

2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan

- Pengadilan Negeri Gresik memberikan pelayanan kepada pengguna layanan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP karena semua layanan terkoneksi secara Administrasi pada semua layanan, baik itu bagian Umum, Pidana, Perdata, Hukum, PHI sehingga semua data pengguna layanan tercatat sehingga tidak memungkinkan adanya pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan;
- Setiap kegiatan petugas PTSP selalu dipantau langsung dengan CCTV, untuk meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh petugas;
- Para petugas setiap hari telah di Briefing baik pada awal melaksanakan tugas PTSP dipagi hari maupun akhir tugas disore hari dengan mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sesuai SOP;
- Bagi petugas yang melakukan layanan diluar Prosedur tentu akan diberikan sanksi tegas mulai dari teguran oleh penanggungjawab PTSP sampai dengan peringatan tertulis.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ jasa

- Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan, termasuk melengkapi semua tempat-tempat strategis dengan CCTV, dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Negeri Gresik bagi para petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan yaitu petugas PTSP dan juga petugas Di anjungan Mandiri untuk tidak menerima imbalan uang/ barang/ jasa dari pengguna layanan;
- Semua tindakan para petugas dapat dipantau langsung melalui CCTV yang terkoneksi di ruang Ketua Pengadilan dan juga ruang Wakil ketua Pengadilan sehingga apabila ada aktivitas mencurigakan dari petugas dapat terdeteksi dengan jelas, dan sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan petugas PTSP atau petugas Anjungan mandiri menerima imbalan uang/barang/jasa dari Pengguna layanan dan apabila terjadi maka pimpinan akan bersikap tegas;
- Pengguna layanan diminta untuk tidak memberikan imbalan uang/barang/jasa kepada para petugas dengan setiap 2 jam sekali diputar rekaman suara yang berisikan pengunjung/pengguna layanan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada warga pengadilan;
- Semua petugas sudah diberikan Briefing dan pengarahan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun juga;

- Di semua ruangan dan juga di PTSP serta anjungan mandiri sudah ada CCTV untuk mengawasi para petugas apakah ada yang melakukan tindakan menerima imbalan dari pengguna layanan. Untuk selanjutnya perlu ditindaklanjuti apabila pengguna layanan menemukan praktek petugas yang mau menerima imbalan dapat dilaporkan pada bagian pengaduan dengan mengisi aplikasi SIWAS atau bisa melaporkan langsung dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Pengadilan atau bisa segera melaporkan ke KPK ke nomor 08558575575, Bawas MARI (021)25578300, Pengadilan Tinggi Surabaya (031)5024408 Pengadilan Negeri Gresik (031)51169931.
- Untuk meminimalisir para petugas atau pegawai pengadilan bertemu langsung dengan pihak-pihak maka anjungan mandiri akan selalu diterapkan agar benar-benar tercipta Pengadilan Negeri Gresik yang bebas dari korupsi;

Gresik, 31 Desember 2025

Penanggungjawab

Koordinator Tim Survei



MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.



ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.

Mengetahui

Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial kelas IA Gresik



HERIYANTI, S.H., M.Hum.
198003252002122004

EVIDEN TINDAK LANJUT



Foto Briefing Petugas Layanan



Foto Pemutaran Speaker Pemutaran Suara Tidak Menerima Gratifikasi Setiap 2 Jam



Foto pemantauan CCTV



Pelatihan petugas bagi penyandang disabilitas



Foto nomor antrian